

**PREDIKSI PEROLEHAN PAJAK DAERAH TAHUN YANG AKAN DATANG
BERSERTA KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI SELURUH KABUPATEN/ KOTA DI INDONESIA
TAHUN 2006 – 2015**

Yofhi Septian P¹, Basuki Sri Rahayu²
Staff Pengajar STIE Adi Unggul Bhirawa

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui berapa perolehan pajak daerah 10 tahun yang akan datang di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2006 – 2015 di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil uji time series menunjukkan bahwa besarnya perubahan a sebesar -3693958213 pajak daerah mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Nilai b koefisien kenaikan pajak daerah per tahun sebesar 3451580688 atau sebesar 34,51% per tahun. Dengan demikian pajak daerah pada tahun berikutnya mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya, selama sepuluh tahun kedepan mengalami kenaikan berturut – turut secara signifikan. Hasil tingkat kontribusi tertinggi hasil kontribusi pada tahun 2012 sebesar 48% berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingkat kontribusi terendah pada tahun 2013 sebesar 31% pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode 2006–2015 sebesar 38,8% berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata kunci: *Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Analisis Kontribusi, Analisis Time Series.*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sejak diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Otonomi daerah telah melalui perjalanan panjang, sejak dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, ketentuan yang mengatur otonomi daerah telah termuat dalam UUD 1945 Pasal 18. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintah di daerah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, yang disempurnakan dengan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, kemudian diganti dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1960, lalu berganti menjadi Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1965, yang disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, dan berganti menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dan yang terakhir adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintahan daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, undang-undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing – masing daerah.

Selama ini pungutan daerah yang berupa pajak dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan sekarang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan undang-undang tersebut, daerah diberi kewenangan untuk memungut 16 (enam belas) jenis pajak, yaitu 5 (lima) pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang.

Undang-undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis pajak tersebut. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif yaitu setiap peraturan daerah tentang pajak dan retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah pusat. Selain itu, terhadap daerah yang menetapkan kebijakan di bidang pajak daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, tidak memberikan kewenangan kepada daerah yang menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Metode Penelitian

1. Analisis Trend Linear

Analisis Trend Linear adalah keadaan data yang menaik atau menurun dari waktu ke waktu. Ada beberapa tehnik dalam membuat model trend. Tehnik yang sering digunakan adalah metoda kuadrat terkecil (*least square method*). Model trend linier perkiraan adalah sebagai berikut:

$$\hat{y} = a + bt$$

dimana : y adalah data time series yang akan diperkirakan

t adalah variabel waktu

a dan b adalah konstanta dan koefisien

a dan b didapat dengan menggunakan formula :

$$a = \bar{y} - b\bar{t}$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y}{n} \quad \text{dan} \quad \bar{t} = \frac{\sum t}{n}$$

$$b = \frac{\sum ty - \frac{\sum t \sum y}{n}}{\sum t^2 - \frac{(\sum t)^2}{n}}$$

2. Analisis Kontribusi

Kontribusi pajak daerah adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menghitung kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan rumus sebagai berikut. (Halim, 2004:163).

Tabel 1. Tabel Kriteria tingkat kontribusi

| Kriteria Kontribusi | Presentase Kriteria |
|---------------------|---------------------|
| 0,00 %-10% | Sangat Kurang |
| 10,10%-20% | Kurang |
| 20,10%-30% | Sedang |
| 30,10%-40% | Cukup Baik |
| 40,10%-50% | Baik |
| Diatas 50% | Sangat Baik |


Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (1991)

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Trend Linear

Dari hasil penelitian analisis trend linear, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Gambar 2. Hasil Analisis Trend Linear



Sumber: Minitab 2018. Data Diolah.

Berikut hasil Analisis peramalan pada analisis trend linear:

Gambar 3. Hasil Prediksi Analisis Trend Linear

Trend Analysis for pajak

Method

Model type: Linear Trend Model
 Data: pajak
 Length: 10
 NMissing: 0

Fitted Trend Equation

$$Y_t = -3693958213 + 3451580688 \times t$$

Accuracy Measures

MAPE: 4.64183E+01
 MAD: 4.73359E+09
 MSD: 4.05984E+19

Forecasts

| Period | Forecast |
|--------|-------------|
| 11 | 3.42734E+10 |
| 12 | 3.77250E+10 |
| 13 | 4.11766E+10 |
| 14 | 4.46282E+10 |
| 15 | 4.80798E+10 |
| 16 | 5.15313E+10 |
| 17 | 5.49829E+10 |
| 18 | 5.84345E+10 |
| 19 | 6.18861E+10 |
| 20 | 6.53377E+10 |

Trend Analysis Plot for pajak

Sumber: Minitab 2018. Data diolah.

$$Y_t = -3693958213 + 3451580688 \times t$$

$$Y_t = -3693958213 + 3451580688 \times t$$

Dari hasil analisa time series diatas dapat disimpulkan besarnya perubahan a sebesar -3693958213 pajak daerah mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Nilai b koefisien kenaikan pajak daerah per tahun sebesar 3451580688 atau sebesar 34,51 % per tahun. Dengan demikian pajak daerah pada tahun berikutnya mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun - tahun berikutnya, selama sepuluh tahun ke depan mengalami kenaikan berturut – turut secara signifikan.

2. Analisis kontribusi

Dari hasil analisis rasio kontribusi terdapat hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil analisis Rasio Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

| TAHUN | PAJAK | PAD | KONTRIBUSI (%) |
|-------|-------------|-------------|----------------|
| 2006 | 4628027870 | 13961949844 | 33 |
| 2007 | 5380379942 | 16444847075 | 33 |
| 2008 | 6686430135 | 20243578574 | 33 |
| 2009 | 7458537044 | 22119800351 | 34 |
| 2010 | 8711056255 | 24555374138 | 35 |
| 2011 | 15983344717 | 34914155160 | 46 |
| 2012 | 22050755049 | 45540971484 | 48 |
| 2013 | 8789639585 | 28287785192 | 31 |
| 2014 | 35810965970 | 77640520139 | 46 |
| 2015 | 37398219164 | 78839291084 | 47 |

Sumber: BPS Pusat. Data Diolah (2017)

Dari analisis diatas dapat diketahui bahwa tingkat kontribusi tertinggi hasil kontribusi pada tahun 2012 sebesar 48% berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan tingkat kontribusi terendah pada tahun 2013 sebesar 31 % pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata – rata tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan Asli Daerah selama periode 2006 – 2015 sebesar 38,8 % berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Simpulan

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil uji time series menunjukkan bahwa besarnya perubahan a sebesar -3693958213 pajak daerah mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Nilai b koefisien kenaikan pajak daerah per tahun sebesar 3451580688 atau sebesar 34,51 % per tahun. Dengan demikian pajak daerah pada tahun berikutnya mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun - tahun berikutnya, selama sepuluh tahun ke depan mengalami kenaikan berturut – turut secara signifikan.
2. Hasil tingkat kontribusi tertinggi hasil kontribusi pada tahun 2012 sebesar 48% berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan tingkat kontribusi terendah pada tahun 2013 sebesar 31 % pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata – rata tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan Asli Daerah selama periode 2006 – 2015 sebesar 38,8 % berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahman, Eeng dan Epi Indriani. 2007. *Ekonomi dan Akuntansi: Membina Kompetensi Ekonomi*. Bandung: Grafindo Media Pratama
- Azwar, Saifudin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT Rafika Aditama
- Bahri, Samsul. 2011. *Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2004-2009*. Skripsi. Surakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
- Dinas Pendapatan Daerah. Laporan Keuangan. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Maros Tahun 20102015.DISPENDA Kabupaten Maros. Sulawesi Selatan.

- Guritno. 1992. *Kamus Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Haris, Syamsuddin, Mochtar Hidayat dan Syarif Salam. 2006. *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press
- Hasmi, Ali. 2010. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Aceh Singkil Pada Era Otonomi Daerah*. Tesis. Medan. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan
- Lubis, Irwansyah. 2010. *Menggal Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: Gramedia
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi 2. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2006. Yogyakarta: Andi Offset
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Prishardoyo, Bambang, Agus Trimarwanto dan Shodiqin. 2005. *Pelajaran Ekonomi*. Jakarta: Grasindo
- Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu. 2014. *Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013*. Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Simanjuntak, P.N.H. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Grasindo
- Siregar, Amri. 2009. *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara*. Skripsi. Medan. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
- Situs Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud (Pusat Bahasa). KBBI Daring (Dalam Jaringan/Online). <http://kbbi.web.id/kontribusi>. Diakses tanggal 27 April 2016 pukul 7:21
- Sukur. 2015. *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap PAD di Kabupaten Konawe*. Skripsi. Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
- Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: AMUS dan Citra Pustaka
- Syah, Irwan. 2014. *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang*. Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2007

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2014. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia